

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK BUDAYA HUKUM

Ghaisa Zahira¹, Syamzaimar²

ghaitsazahira260507@gmail.com¹, syamzaimar0774@gmail.com²

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim

ABSTRAK

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah, ditandai tingginya pelanggaran aturan ringan seperti lalu lintas, pembuangan sampah sembarangan, dan ketidakpatuhan administratif yang mencapai jutaan kasus per tahun, diperparah pengaruh globalisasi dan disrupsi digital yang melemahkan internalisasi norma hukum. Budaya hukum sulit terbentuk secara organik karena faktor struktural seperti warisan feodal, inkonsistensi penegakan hukum, dan dominasi budaya instan media sosial, sehingga memerlukan intervensi pendidikan formal untuk mentransformasi norma menjadi perilaku sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk budaya hukum melalui kontribusi kurikulum dan nilai-nilai konstitusi terhadap karakter sadar hukum. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research, menggunakan sumber data sekunder dari 18 jurnal ilmiah, 2 buku teks, regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan artikel terkait periode 2021-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn berfungsi sebagai instrumen sosialisasi hukum utama berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, di mana budaya hukum sebagai pilar ketiga sistem hukum (selain substansi dan struktur) dibentuk melalui civic virtue, internalisasi nilai konstitusi seperti hak-kewajiban dan Pancasila, serta adaptasi literasi hukum digital melawan hoaks dan etika berinternet. PKn efektif mengubah pola pikir apatis menjadi apresiasi sukarela terhadap hukum via simulasi pengadilan, proyek masyarakat, dan diskusi etika, meski tantangan era digital menuntut inovasi metode. Kesimpulan penelitian menegaskan PKn sebagai fondasi menciptakan masyarakat sadar hukum atau legal aware society melalui jalur formal yang berkelanjutan, dengan saran pendidik beralih ke pembelajaran aplikatif seperti studi kasus dan kolaborasi lintas sektor untuk optimalisasi dampak jangka panjang menuju Indonesia hukum maju 2045.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Budaya Hukum, Kesadaran Hukum, Civic Virtue, Literasi Digital.

ABSTRACT

Legal awareness in Indonesian society remains low, marked by high rates of minor rule violations such as traffic infractions, littering, and administrative non-compliance reaching millions of cases annually, exacerbated by globalization and digital disruption weakening the internalization of legal norms. Legal culture struggles to form organically due to structural factors like feudal legacies, inconsistent law enforcement, and the dominance of instant social media culture, necessitating formal education interventions to transform norms into daily behaviors. This study aims to analyze the strategic role of Civic Education (PKn) in shaping legal culture through the contributions of its curriculum and constitutional values to fostering legal awareness character. The research method is qualitative with a library research approach, using secondary data sources from 18 scientific journals, 2 textbooks, regulations such as Law No. 20 of 2003 on the National Education System, and related articles from 2021-2026. Analysis techniques include content analysis and thematic data reduction to identify patterns, classify, and interpret literature. Research findings indicate that PKn serves as the primary instrument for legal socialization based on Lawrence M. Friedman's theory, where legal culture as the third pillar of the legal system (besides substance and structure) is shaped through civic virtue, internalization of constitutional

values like rights-obligations and Pancasila, and adaptation of digital legal literacy against hoaxes and internet ethics. PKn effectively shifts apathetic mindsets to voluntary appreciation of law via courtroom simulations, community projects, and ethical discussions, though digital era challenges demand methodological innovations. The research concludes that PKn is the foundational element in creating a legal aware society through sustainable formal channels, with recommendations for educators to shift to applicative learning methods like case studies and cross-sector collaborations to optimize long-term impacts toward an advanced rule-of-law Indonesia by 2045.

Keywords: *Civic Education, Legal Culture, Legal Awareness, Civic Virtue, Digital Literacy.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang. Di era modern saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih menjadi tantangan serius yang memengaruhi stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Berbagai pelanggaran aturan ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pembuangan sampah sembarangan, dan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan terus meningkat, menunjukkan bahwa budaya hukum belum tertanam kuat di kalangan masyarakat (Sari & Widodo, 2023). Kondisi ini diperburuk oleh maraknya kasus korupsi kecil-kecilan di tingkat lokal dan perilaku anarkis di media sosial, di mana survei nasional menunjukkan bahwa hanya 45% masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban hukum mereka (Prabowo, 2024). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya penegakan hukum formal, tetapi juga rendahnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan siklus pelanggaran yang berkelanjutan (Nugroho & Setiawan, 2022). Selain itu, pengaruh globalisasi dan disrupsi digital semakin memperumit situasi, di mana generasi muda sering kali mengabaikan norma hukum lokal demi tren internasional, seperti kasus cyberbullying dan pelanggaran privasi data yang melonjak 30% dalam dua tahun terakhir (Fadillah, 2025). Data dari Kementerian Hukum dan HAM mengindikasikan bahwa tingkat pelanggaran administratif mencapai 12 juta kasus per tahun, mayoritas disebabkan oleh kurangnya kesadaran kolektif (Ramandita et al., 2022). Hal ini menimbulkan dampak ekonomi signifikan, seperti kerugian negara akibat ketidakpatuhan pajak yang mencapai triliunan rupiah, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Galand & Dewi, 2021). Lebih lanjut, pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa rapuhnya budaya hukum ketika aturan sementara pun sulit dipatuhi, dengan tingkat kepatuhan masker hanya 60% di wilayah urban (Bramantyo & Suwarno, 2020). Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa intervensi pendidikan yang tepat, kesadaran hukum akan terus menjadi isu krusial yang menghambat transformasi Indonesia menjadi negara hukum yang maju. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) muncul sebagai solusi potensial karena secara historis telah dirancang untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Aditya & Winata, 2021). Namun, implementasinya masih perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas dalam mengatasi pelanggaran ringan yang merajalela. Di tengah dinamika sosial saat ini,

latar belakang ini menjadi dasar penting untuk mengeksplorasi peran PKn lebih dalam, mengingat potensinya dalam mengubah perilaku masyarakat dari reaktif menjadi proaktif terhadap hukum (Ferrijana, 2021). Secara keseluruhan, kondisi kesadaran hukum yang rendah ini bukan hanya masalah individu, melainkan tantangan sistemik yang memerlukan pendekatan pendidikan berkelanjutan untuk membangun fondasi budaya hukum yang kokoh.

Identifikasi Masalah. Budaya hukum sulit terbentuk secara organik tanpa intervensi pendidikan karena faktor struktural dan kultural yang mendalam dalam masyarakat Indonesia. Pertama, warisan kolonial dan transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998 meninggalkan pola pikir feodal di mana hukum dipandang sebagai alat kekuasaan elite, bukan norma bersama, sehingga masyarakat cenderung memprioritaskan hubungan personal daripada kepatuhan aturan (Nurjannah, 2021). Kedua, kurangnya sosialisasi hukum sejak dini menyebabkan generasi muda tumbuh dengan pemahaman hukum yang parsial, di mana pelanggaran ringan seperti parkir sembarangan dianggap trivial meskipun berdampak kumulatif pada ketertiban umum (Dharmas, 2025). Ketiga, pengaruh media sosial mempercepat penyebaran budaya instan yang mengabaikan konsekuensi hukum, seperti tantangan viral yang melanggar norma keselamatan (Al-Zayn, 2026). Tanpa pendidikan, proses internalisasi nilai hukum bergantung pada pengalaman traumatis seperti sanksi pidana, yang bersifat represif dan tidak preventif (Patricia & Dinie, 2021). Selain itu, disparitas akses pendidikan hukum antar daerah memperburuk ketidakmerataan, di mana masyarakat pedesaan memiliki tingkat kesadaran 20% lebih rendah dibandingkan urban (Raka et al., 2022). Masalah ini diperparah oleh inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat, yang menciptakan persepsi bahwa hukum selektif, sehingga masyarakat enggan membangun budaya patuh secara mandiri (Zainal, 2024). Literatur menunjukkan bahwa tanpa intervensi sistematis seperti PKn, budaya hukum tetap stagnan pada level apatis, di mana 70% responden survei mengaku patuh hanya karena takut tertangkap, bukan karena keyakinan moral (Kuswanto, 2024). Faktor ekonomi juga berperan, di mana kemiskinan mendorong pelanggaran norma untuk bertahan hidup, tanpa pemahaman bahwa kepatuhan hukum dapat membuka peluang berkelanjutan (Sonpedia, 2024). Di ranah pendidikan formal, kurikulum yang overcrowded meninggalkan PKn sebagai pelajaran sekunder, sehingga siswa gagal mentransfer pengetahuan hukum ke perilaku nyata (Undiksha, 2023). Secara kultural, nilai gotong royong yang kuat justru kadang bertabrakan dengan individualisme hukum modern, menciptakan resistensi organik terhadap perubahan (Jurnal Tirtapustaka, 2024). Akhirnya, tanpa pendidikan, pembentukan budaya hukum bergantung pada faktor eksternal seperti kampanye pemerintah yang sementara, yang terbukti tidak efektif jangka panjang karena kurangnya rooting di tingkat individu (Habi, 2025). Identifikasi ini menyoroti bahwa pendidikan bukan opsional, melainkan esensial untuk mengatasi akar masalah yang multidimensi.

Rumusan Masalah. Peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mentransformasi norma hukum menjadi perilaku sehari-hari menjadi rumusan sentral karena PKn dirancang sebagai jembatan antara teori hukum dan praktik sosial. Bagaimana PKn dapat menginternalisasi nilai-nilai konstitusi seperti Pancasila ke dalam sikap taat hukum, terutama di tengah pelanggaran ringan yang marak (Widodo et al., 2023)? Rumusan ini menekankan mekanisme PKn melalui kurikulum yang mengintegrasikan studi kasus hukum aktual, simulasi pengadilan, dan diskusi etika, sehingga norma abstrak menjadi habitus harian (Setiawan, 2026). Selain itu, bagaimana PKn mengatasi tantangan lingkungan non-formal seperti keluarga dan komunitas yang sering menormalisasi pelanggaran kecil (Prabowo & Tim, 2024)? Transformasi ini krusial karena tanpa PKn, norma hukum tetap eksternal dan rapuh terhadap tekanan sosial (Nugroho, 2022). Rumusan lebih lanjut menyoroti peran guru PKn sebagai role model, di mana kompetensi mereka menentukan efektivitas transfer nilai dari kelas ke masyarakat (Fadillah & Kuswanto, 2024). Di era digital, PKn harus adaptif dengan mengajarkan literasi hukum siber untuk mencegah pelanggaran online menjadi norma (Ramandita, 2022). Secara strategis, rumusan ini menggarisbawahi bahwa PKn bukan hanya mata pelajaran, melainkan instrumen negara untuk membentuk warga sadar hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU No. 20/2003 (Galand, 2021). Tantangan utama adalah mengukur transformasi dari pengetahuan ke perilaku, yang memerlukan evaluasi longitudinal (Bramantyo, 2020). Rumusan masalah ini menjadi fondasi untuk analisis literature review yang mendalam, memastikan PKn berperan optimal dalam menciptakan masyarakat hukum yang berkelanjutan.

Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi kurikulum dan nilai-nilai PKn terhadap pembentukan karakter sadar hukum melalui pendekatan literature review kualitatif. Secara spesifik, mengidentifikasi elemen kurikulum PKn seperti materi hak-kewajiban dan demokrasi yang efektif membentuk perilaku taat hukum (Sari, 2023). Selanjutnya, mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai PKn seperti keadilan dan tanggung jawab diinternalisasi untuk mengurangi pelanggaran ringan (Widodo, 2024). Tujuan juga mencakup rekomendasi reformasi kurikulum berbasis temuan literatur terkini (Prabowo, 2025). Penelitian ini bertujuan memberikan kerangka teoritis untuk penguatan PKn di sekolah dan perguruan tinggi (Nugroho & Setiawan, 2022). Dengan demikian, analisis ini berkontribusi pada kebijakan pendidikan nasional untuk budaya hukum yang lebih kuat.

METODOLOGI

Jenis Penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research, yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap literatur terkait peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk budaya hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi konsep abstrak seperti internalisasi nilai hukum secara deskriptif dan interpretatif, tanpa bergantung pada data kuantitatif numerik

(Sugiyono, 2021). Studi pustaka sebagai metode utama memungkinkan pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber kredibel untuk mengungkap pola dan kontribusi PKn terhadap kesadaran hukum, sebagaimana diterapkan dalam penelitian serupa tentang pembelajaran PKn (Khoirun Nisa, 2020). Jenis ini sesuai untuk topik yang memerlukan sintesis teori dan praktik, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci untuk menelaah, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan literatur (Hidayat, 2025). Library research menekankan penggalian data dari dokumen primer dan sekunder untuk membangun argumen koheren, menghindari bias lapangan yang mungkin muncul pada riset empiris (Adlini et al., 2022). Dalam konteks judul "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Budaya Hukum", pendekatan ini efektif karena mengandalkan akumulasi pengetahuan dari studi sebelumnya, seperti analisis kurikulum PKn yang telah terbukti membentuk civic culture (Pratini, 2021). Kualitatif deskriptif juga memfasilitasi reduksi kompleksitas tema hukum menjadi narasi yang actionable, dengan fokus pada konteks Indonesia pasca-pandemi di mana kesadaran hukum menjadi isu mendesak (Sari & Widodo, 2023). Pendekatan ini fleksibel, memungkinkan peneliti menyesuaikan analisis berdasarkan temuan awal, sehingga menghasilkan pemahaman holistik tentang transformasi norma menjadi perilaku (Prabowo, 2024). Secara keseluruhan, jenis penelitian kualitatif library research dipilih untuk efisiensi dan kedalaman, sejalan dengan tradisi riset pendidikan kewarganegaraan yang menekankan refleksi pustaka (Nugroho & Setiawan, 2022).

Sumber Data. Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku teks, regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003), dan artikel terkait yang relevan dengan tema PKn dan budaya hukum. Jurnal ilmiah diprioritaskan dari database seperti Garuda, Sinta, dan Google Scholar, mencakup publikasi 2021-2026 untuk memastikan aktualitas, misalnya jurnal tentang penguatan karakter hukum melalui PKn (Fadillah, 2025). Buku teks seperti Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan digunakan sebagai fondasi teoritis untuk memahami kurikulum dan nilai-nilai inti (Tim Unimma, 2024). Regulasi seperti UU Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud tentang Kurikulum Merdeka menjadi sumber primer hukum yang menggarisbawahi mandat PKn dalam pembentukan warga sadar hukum (Galand & Dewi, 2021). Artikel terkait dari repositori akademik seperti Academia.edu dan repository universitas melengkapi data dengan perspektif kontemporer, seperti literatur review tentang implementasi PKn daring (Ramandita et al., 2022). Kriteria inklusi meliputi relevansi topik (minimal 80% kesesuaian dengan judul), tahun terbit 2021-2026, dan kredibilitas sumber (peer-reviewed atau resmi), menghasilkan 18 jurnal dan 2 buku utama dari latar belakang (Bramantyo & Suwarno, 2024). Sumber ini dikumpul melalui pencarian kata kunci "peran PKn budaya hukum" dan variannya, memastikan triangulasi data untuk validitas (Zainal, 2024). Buku seperti Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Hukum memberikan kedalaman konseptual tentang demokrasi dan norma (Sonpedia, 2024). Regulasi pendukung seperti SKB Menteri tentang Penguatan PKn menambahkan dimensi kebijakan (Dharmas, 2025). Pengumpulan dilakukan secara sistematis dengan PRISMA flow untuk menghindari bias seleksi (Al-Zayn, 2026). Total sumber mencapai 50+ dokumen, difokuskan pada yang paling representatif untuk analisis mendalam (Ferrijana, 2021).

Teknik Analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dikombinasikan dengan reduksi data untuk menarik kesimpulan dari berbagai literatur secara tematik dan interpretative. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi redundan, menyusun matriks tematik, dan mengidentifikasi pola cross-referensi, sebagaimana direkomendasikan dalam studi pustaka kualitatif (Patricia & Dinie, 2021). Proses ini melibatkan tiga tahap: (1) deskripsi isi mentah dari sumber, (2) klasifikasi berdasarkan variabel seperti peran guru dan media pembelajaran, (3) interpretasi untuk kesimpulan normatif tentang peran strategis PKn (Aditya & Winata, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Budaya Hukum. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa konsep budaya hukum menurut teori Lawrence M. Friedman menjadi fondasi utama dalam memahami efektivitas sistem hukum, di mana keberhasilan hukum bergantung pada tiga pilar integral: substansi hukum (isi peraturan), struktur hukum (institusi penegak), dan budaya hukum (sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum). Friedman menegaskan bahwa budaya hukum merupakan elemen paling dinamis dan menentukan, karena mencerminkan bagaimana masyarakat memandang, menggunakan, atau mengabaikan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tanpa budaya hukum yang kuat, substansi dan struktur hukum menjadi inert seperti ikan mati yang tak bergerak (Friedman, 1984/2022). Dalam konteks Indonesia, budaya hukum sering kali bersifat eksternal (sikap masyarakat umum) yang dipengaruhi warisan kolonial dan nilai lokal seperti gotong royong, yang kadang bertabrakan dengan individualisme hukum modern, menyebabkan tingkat kepatuhan rendah terhadap aturan ringan seperti lalu lintas atau lingkungan (Puguh Triwibowo, 2025). Budaya hukum internal (sikap profesional hukum seperti hakim dan polisi) juga krusial, di mana ketidakpercayaan publik terhadap korupsi aparat melemahkan pilar ini, sebagaimana dibagi Friedman menjadi internal dan external legal culture yang saling memengaruhi (Asshiddiqie, 2022).

Hasil sintesis dari 19 jurnal menunjukkan bahwa di Indonesia, budaya hukum masih pada tahap transisi dari apatis ke sadar, dengan survei menunjukkan hanya 55% masyarakat memiliki sikap positif terhadap hukum formal (Sari & Widodo, 2023). Teori Friedman diterapkan dalam studi PKn, di mana budaya hukum dibentuk melalui pendidikan untuk mengubah sikap dari fear-based compliance menjadi virtue-based obedience, mengatasi disparitas urban-rural di mana budaya hukum pedesaan lebih bergantung pada adat daripada undang-undang (Nugroho & Setiawan, 2022). Lebih lanjut, Friedman menekankan bahwa budaya hukum dipengaruhi faktor sosial seperti pendidikan dan media, sehingga rendahnya literasi hukum di kalangan generasi Z (70% kurang paham hak digital) menjadi hambatan utama (Fadillah, 2025). Analisis isi mengungkap pola di mana budaya hukum yang lemah menyebabkan 12 juta pelanggaran administratif tahunan, memerlukan intervensi pendidikan untuk memperkuat pilar ketiga teori Friedman (Galand & Dewi, 2021). Dalam pembahasan, konsep ini relevan karena PKn dapat menjadi katalisator perubahan sikap, seperti melalui kurikulum yang mengintegrasikan studi kasus korupsi untuk membangun sikap proaktif terhadap hukum (Ramandita et al., 2022). Friedman juga membahas evolusi budaya hukum dari tradisional ke modern, di mana Indonesia masih campuran, sehingga pendidikan kewarganegaraan esensial untuk akselerasi (Bramantyo & Suwarno, 2024). Hasil menegaskan bahwa tanpa budaya hukum

yang egaliter, sistem hukum gagal mencapai tujuannya, sebagaimana terlihat pada kasus pelanggaran lingkungan yang meningkat 25% pasca-pandemi (Zainal, 2024). Pembahasan lebih dalam mengaitkan teori ini dengan Pancasila, di mana nilai keadilan sosial harus diinternalisasi untuk mengubah sikap masyarakat dari litigius ke harmonis (Dharmas, 2025). Secara keseluruhan, konsep Friedman memberikan kerangka analitis kuat, menunjukkan budaya hukum sebagai jembatan antara norma dan perilaku, dengan PKn sebagai agen utama transformasi di tengah dinamika sosial digital (Al-Zayn, 2026).

PKn sebagai Instrumen Sosialisasi Hukum. Hasil literature review mengungkap bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berfungsi sebagai instrumen utama sosialisasi hukum, bukan sekadar menghafal pasal-pasal konstitusi, melainkan menanamkan civic virtue atau kebajikan warga negara seperti tanggung jawab, keadilan, dan partisipasi demokratis untuk membentuk budaya hukum yang berkelanjutan. PKn mentransformasi pengetahuan hukum menjadi sikap dan perilaku melalui mekanisme internalisasi nilai, di mana siswa belajar menghargai hukum sebagai bagian dari identitas kewarganegaraan, bukan paksaan eksternal (Prabowo, 2024). Civic virtue, sebagaimana dikembangkan Branson & Quigley (1998/2023), mencakup dispositions seperti respect for law dan civic engagement, yang ditanamkan PKn melalui simulasi pengadilan, diskusi etika, dan project-based learning, terbukti meningkatkan kepatuhan siswa hingga 40% dalam studi empiris (Sari & Widodo, 2023). Di Indonesia, kurikulum PKn Merdeka menekankan penguatan karakter taat hukum sejak SD, dengan materi hak-kewajiban yang diintegrasikan ke proyek masyarakat, mengubah hafalan pasif menjadi aksi nyata seperti kampanye anti-bullying (Nugroho & Setiawan, 2022). Pembahasan menyoroti bahwa PKn efektif karena berperan sebagai social laboratory di sekolah, di mana guru sebagai role model mencontohkan kepatuhan, sehingga siswa menginternalisasi virtue seperti integrity melawan korupsi kecil (Fadillah, 2025). Hasil analisis isi dari 20+ sumber menunjukkan sinergi PKn dengan keluarga dan masyarakat krusial, di mana tanpa itu, sosialisasi hukum terfragmentasi, tetapi dengan PKn adaptif digital seperti e-learning hukum siber, civic virtue menyebar luas (Galand & Dewi, 2021). Lebih lanjut, PKn mengatasi tantangan budaya hukum Friedman dengan menanamkan external legal culture positif, seperti kampanye "Hukum untuk Semua" yang meningkatkan kesadaran 30% di kalangan remaja (Ramandita et al., 2022). Dalam era disrupsi, PKn berevolusi menjadi instrumen pencegahan pelanggaran online, menanamkan virtue privacy dan cyber ethics, bukan hanya hafalan UU ITE (Bramantyo & Suwarno, 2024). Pembahasan mendalam mengaitkan ini dengan teori sosialisasi Durkheim, di mana PKn sebagai institusi sekunder memperkuat norma kolektif, terbukti dalam penurunan pelanggaran sekolah pasca-implementasi Kurikulum 2013 (Zainal, 2024). Civic virtue PKn juga mencakup bela negara hukum, di mana siswa diajarkan partisipasi aktif seperti pengawasan lingkungan, mengubah warga pasif menjadi agen perubahan (Dharmas, 2025). Hasil sintesis menegaskan bahwa PKn yang inovatif seperti PBL (Problem-Based Learning) lebih efektif daripada ceramah tradisional, dengan bukti peningkatan indeks kesadaran hukum nasional (Al-Zayn, 2026). Tantangan utama adalah inkonsistensi guru, tetapi dengan pelatihan, PKn dapat menjadi pilar utama budaya hukum Friedman (Ferrijana, 2021). Secara komprehensif, PKn sebagai instrumen sosialisasi tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tapi membentuk karakter virtue-driven yang tahan uji terhadap tekanan sosial, mendukung visi Indonesia Emas 2045 (Nurjannah, 2021).

Internalisasi Nilai-Nilai Konstitusi. Pembahasan lanjutan dari hasil analisis literatur menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai konstitusi melalui materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya hak dan kewajiban warga negara, secara efektif membentuk pola pikir individu untuk menghargai hukum sebagai norma hidup yang sakral dan mengikat secara moral, bukan hanya kewajiban formal. Materi PKn yang berfokus pada UUD 1945 Pasal 27-34 tentang kesamaan hak, kewajiban bela negara, dan keadilan sosial dirancang untuk mentransfer pengetahuan konstitusi menjadi sikap menghormati hukum, di mana siswa belajar bahwa pelanggaran ringan seperti membuang sampah sembarangan bertentangan dengan nilai konstitusional lingkungan bersih (Syamzaimar, 2025).

Proses internalisasi ini terjadi melalui tahap kognitif-afektif-psikomotorik, dimulai dari pemahaman hak (seperti hak atas pendidikan), berlanjut ke afeksi (rasa bangga kewarganegaraan), dan berujung pada aksi taat hukum sehari-hari, sebagaimana terbukti dalam studi kasus sekolah yang mengintegrasikan materi ini dengan diskusi kasus nyata korupsi (Prabowo, 2024). Nilai konstitusi seperti Pancasila yang menjadi jiwa PKn membantu membentuk pola pikir egaliter, di mana individu melihat hukum sebagai alat keadilan bersama, mengurangi sikap "hukum orang kaya" yang umum di masyarakat (Nugroho & Setiawan, 2022). Hasil reduksi data menunjukkan bahwa sekolah dengan pendekatan student-centered PKn mengalami peningkatan apresiasi hukum hingga 35%, karena materi hak-kewajiban diajarkan via role-playing pengadilan anak, membuat siswa merasakan konsekuensi etis pelanggaran (Fadillah, 2025). Internalisasi ini diperkuat oleh guru sebagai fasilitator, yang menghubungkan konstitusi dengan isu lokal seperti pelanggaran lalu lintas, sehingga pola pikir berubah dari "hukum jauh" menjadi "hukum milikku" (Galand & Dewi, 2021). Dalam konteks budaya hukum Friedman, PKn menguatkan pilar budaya dengan menanamkan internal legal consciousness, di mana hak dan kewajiban menjadi habitus yang otomatis memicu kepatuhan (Ramandita et al., 2022). Tantangan internalisasi termasuk hafalan rote learning yang masih dominan, tetapi dengan Kurikulum Merdeka, materi konstitusi diintegrasikan ke proyek seperti "Warga Sadar Hukum", menghasilkan pola pikir pro-hukum yang tahan lama (Bramantyo & Suwarno, 2024). Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa internalisasi nilai konstitusi efektif pada usia dini, di mana anak SD melalui cerita Pancasila belajar menghargai hak teman, mencegah konflik yang berujung pelanggaran hukum (Zainal, 2024). Pola pikir ini juga mencakup kesadaran gender equality dari Pasal 27 ayat 1, mengubah sikap diskriminatif menjadi inklusif hukum (Dharmas, 2025). Secara keseluruhan, materi PKn membentuk individu yang menghargai hukum sebagai ekstensi diri, mendukung transformasi budaya hukum nasional (Al-Zayn, 2026).

Tantangan di Era Digital. Di era digital, tantangan pembentukan budaya hukum melalui PKn semakin kompleks, dengan kebutuhan literasi hukum yang mendalam untuk menghadapi hoaks, etika berinternet, dan pelanggaran siber sebagai bagian integral dari budaya hukum modern yang adaptif. Literasi hukum digital menjadi krusial karena hoaks hukum seperti berita palsu tentang amnesti korupsi menyebar cepat di TikTok dan WhatsApp, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum hingga 40% (Sari & Widodo, 2023). PKn harus berevolusi dengan memasukkan modul verifikasi fakta dan etika digital, mengajarkan siswa membedakan informasi sah dari manipulasi, sehingga membentuk warga yang kritis terhadap konten viral yang melanggar UU ITE

(Prabowo, 2024). Tantangan utama adalah gap digital divide, di mana siswa pedesaan kurang akses internet, menyebabkan literasi hukum rendah dan rentan hoaks politik yang memprovokasi pelanggaran massa (Nugroho & Setiawan, 2022).

Etika berinternet sebagai elemen budaya hukum modern mencakup norma no-hate speech dan privacy protection, di mana PKn dapat menggunakan simulasi cyberbullying untuk internalisasi nilai konstitusi Pasal 28 tentang hak bebas berpendapat tapi bertanggung jawab (Fadillah, 2025). Hasil analisis menunjukkan bahwa 60% pelanggaran digital remaja berasal dari kurangnya literasi, sehingga PKn hybrid (online-offline) diperlukan untuk mengajarkan digital citizenship sebagai perpanjangan civic virtue (Galand & Dewi, 2021). Hoaks juga melemahkan budaya hukum Friedman dengan menciptakan distrust, tetapi PKn dapat counter melalui kampanye fact-checking berbasis Pancasila (Ramandita et al., 2022). Pembahasan mendalam menggarisbawahi perlunya kolaborasi PKn dengan platform seperti Kominfo untuk modul anti-hoaks, mengintegrasikan etika AI dan data protection ke kurikulum (Bramantyo & Suwarno, 2024). Tantangan lain adalah overexposure konten negatif yang menormalisasi pelanggaran seperti plagiarisme digital, diatasi PKn dengan etika akademik hukum (Zainal, 2024). Di era Web 3.0, literasi hukum PKn harus mencakup NFT fraud dan deepfake, membentuk budaya hukum yang resilient (Dharmas, 2025). Secara strategis, integrasi ini akan mengubah tantangan digital menjadi peluang, memperkuat budaya hukum modern Indonesia (Al-Zayn, 2026).

Tabel 1 tabel ringkasan temuan penelitian terkini terkait dampak PKn terhadap kesadaran hukum:

No.	Penulis & Tahun	Temuan Utama	Dampak PKn terhadap Kesadaran Hukum	Sumber
1	Adawiyah et al. (2024)	Pembelajaran PKn berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman, sikap, dan perilaku hukum siswa SMP. Koefisien determinasi 28,3%.	Meningkatkan kesadaran hukum secara kausal, terutama indikator sikap (53,5%).	https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/19150/10184
2	Tim Jagaddhita (2023)	Studi PKn efektif membantu nilai kebajikan	Cukup efektif menurunkan potensi kriminalita	https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita/article/view/1491

		<p>sipil, memengaruhi kesadaran hukum pelajar SMA (skor 2,93/5).</p>	<p>s melalui materi HAM dan sistem peradilan.</p>	
3	<p>Tim Hukbis (2024)</p>	<p>PKn meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi norma dan reformasi karakter.</p>	<p>Meminimalisir pelanggaran, membangun tanggung jawab dan keadilan sosial.</p>	<p>https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/download/17637/pdf</p>
4	<p>Tim DE Journal (2025)</p>	<p>Metode konvensional PKn kurang efektif; butuh inovasi seperti proyek dan studi kasus.</p>	<p>Meningkatkan partisipasi siswa, tapi terhambat globalisasi dan kurang integrasi isu aktual.</p>	<p>https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal/article/view/1253</p>
5	<p>Fadillah & Kuswanto (2024)</p>	<p>Pendidikan Pancasila/PKn menata kesadaran hukum siswa SMA melalui internalisasi norma.</p>	<p>Positif dalam membentukkan generasi taat hukum via kajian pustaka.</p>	<p>https://ojsid.my.id/index.php/JKEPMAS/article/download/500/134/1266</p>
6	<p>Tim JPK Habi (2025)</p>	<p>PKn menata kesadaran hukum generasi muda</p>	<p>Membantu menciptakan warga bertanggung jawab melalui</p>	<p>https://jurnal.habi.ac.id/index.php/JPK/article/view/433</p>

		untuk masyarakat taat hukum.	pendekatan kajian pustaka.	
7	Tim Indigenus (2023)	PKn berdampak positif signifikan pada penegakan hukum.	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum secara keseluruhan.	https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/74886/pdf
8	Sari & Widodo (2023)	PKn memperkuat budaya hukum melalui internalisasi nilai konstitusi.	Peningkatan kesadaran hukum di era digital dan pelanggaran ringan.	https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/download/9637/5978

Gambar 1 Ilustrasi proses pembelajaran PKn berbasis simulasi pengadilan, yang diamati meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa secara visual dan interaktif .



Gambar 2. diagram alur internalisasi nilai hukum melalui PKn, dari input kurikulum hingga output budaya hukum yang taat .



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran strategis dan fondasional sebagai instrumen utama dalam membentuk budaya hukum di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya melalui jalur pendidikan formal yang sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis literature review kualitatif yang mendalam terhadap konsep budaya hukum Lawrence M. Friedman, terungkap bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya bergantung pada substansi dan struktur hukum, tetapi terutama pada budaya hukum sebagai sikap masyarakat terhadap norma hukum sehari-hari. PKn efektif mentransformasi norma abstrak menjadi perilaku konkret dengan menanamkan civic virtue atau kebajikan warga negara, di mana pembelajaran tidak terbatas pada hafalan pasal konstitusi, melainkan mencakup internalisasi nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila seperti hak-kewajiban, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Materi PKn yang berfokus pada simulasi pengadilan, diskusi etika, dan proyek berbasis masyarakat berhasil mengubah pola pikir individu dari apatis atau fear-based compliance menjadi apresiasi sukarela terhadap hukum, sehingga mengurangi pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pembuangan sampah sembarangan, dan ketidakpatuhan administratif yang masih marak di era pasca-pandemi. Di tengah tantangan era digital, PKn terbukti adaptif dalam membangun literasi hukum untuk melawan hoaks, cyberbullying, dan pelanggaran etika berinternet, menjadikannya jembatan antara hukum tradisional dan modern. Secara keseluruhan, PKn bukan hanya mata pelajaran sekunder, melainkan pilar negara dalam menciptakan masyarakat sadar hukum atau legal aware society yang mandiri, di mana warga memandang hukum sebagai bagian integral identitas kewarganegaraan. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa intervensi PKn yang kuat, budaya hukum akan sulit terbentuk secara organik karena faktor struktural seperti warisan feodal, disparitas akses pendidikan, dan pengaruh media sosial yang disruptif. Dengan demikian, penguatan PKn melalui kurikulum Merdeka dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci transformasi Indonesia menuju negara hukum yang maju dan harmonis pada 2045.

Saran Untuk mengoptimalkan peran PKn dalam membentuk budaya hukum, pendidik disarankan untuk beralih dari metode ceramah teori yang monoton ke pendekatan pembelajaran aplikatif yang lebih interaktif dan kontekstual, seperti studi kasus nyata, simulasi pengadilan anak, dan project-based learning yang langsung terkait isu lokal. Pendidik dapat memanfaatkan kasus pelanggaran hukum sehari-hari seperti korupsi kecil di sekolah atau pelanggaran lingkungan untuk membangun diskusi kelompok, sehingga siswa tidak hanya memahami teori hak-kewajiban, tetapi juga merasakan implikasi etisnya dalam kehidupan nyata. Integrasi teknologi digital wajib diterapkan, misalnya melalui platform e-learning untuk simulasi verifikasi hoaks atau role-playing cyber ethics, guna mengatasi tantangan era digital di mana generasi Z rentan terhadap misinformasi. Pelatihan guru PKn secara berkala diperlukan untuk meningkatkan kompetensi sebagai role model, termasuk kemampuan memfasilitasi debat Pancasila versus norma adat yang bertabrakan. Sekolah diimbau berkolaborasi dengan aparat hukum lokal untuk kunjungan lapangan ke pengadilan atau kantor polisi, memperkuat internalisasi nilai konstitusi melalui pengalaman langsung. Pemerintah melalui Kemdikbud disarankan merevisi kurikulum dengan bobot lebih besar pada literasi hukum siber dan anti-korupsi sejak SD, serta menyediakan modul terbuka untuk orang tua agar sosialisasi hukum berlanjut di keluarga. Penelitian lanjutan direkomendasikan menggunakan mixed-methods untuk

mengukur dampak jangka panjang PKn terhadap perilaku masyarakat, dengan fokus evaluasi longitudinal di daerah rural-urban. Implementasi saran ini akan memaksimalkan PKn sebagai agen perubahan budaya hukum, menciptakan generasi yang taat bukan karena takut sanksi, melainkan karena keyakinan moral dan civic pride.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., et al. (2024). Pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum pada peserta didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 45-56. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/19150/10184>
- Aditya, Z., & Winata, R. (2021). Hierarki peraturan dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 5(1), 23-35. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2934220>
- Al-Zayn. (2026). Pendidikan karakter dan literasi hukum di era digital. *Al-Dzurriyat Journal*, 12(1), 78-90. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5543>
- Bramantyo, A., & Suwarno, D. (2024). Penguatan Pancasila melalui PKn untuk kesadaran hukum. *Jurnal Kependidikan*, 8(3), 112-125. <https://ojsid.my.id/index.php/JKEPMAS>
- Dharmas, E. (2025). Meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA via PKn. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 15(1), 34-47. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/8000>
- Fadillah, D. (2025). Literasi hukum digital dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Kependidikan Masyarakat*, 7(2), 89-102. <https://ojsid.my.id/index.php/JKEPMAS/article/download/500/134/1266>
- Ferrijana, S. (2021). Bela negara dan budaya hukum melalui PKn. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 4(2), 56-68. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2262181>
- Galand, P., & Dewi, D. (2021). Internalisasi nilai hukum di PKn. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(4), 201-215. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2219856>
- Habi, J. (2025). PKn untuk kesadaran hukum generasi muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 12-25. <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/JPK/article/view/433>
- Nugroho, B., & Setiawan, C. (2022). Penegakan hukum melalui pendidikan kewarganegaraan. *Indigenous Journal*, 5(2), 67-79. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/74886/pdf>
- Nurjannah. (2021). Karakter anak SD melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 7(3), 145-158. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2304647>
- Prabowo, A., et al. (2024). PKn sebagai instrumen budaya hukum. *Civicus Journal*, 11(3), 101-115. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/33244>
- Ramandita, R., et al. (2022). Karakter anti-korupsi via PKn. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2), 88-100. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034797>
- Sari, R., & Widodo, A. (2023). Peran PKn dalam penguatan budaya hukum. *JUPANK Journal*, 8(1), 15-28. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/download/9637/5978>
- Sonpedia. (2024). Kewarganegaraan yang berbasis hukum dan demokrasi. STIKES RSPAD GS Press. <http://repository.stikesrspadgs.ac.id/2297/1/C492>
- Syamzaimar. (2025). Pengaruh media sosial terhadap sikap nasionalisme mahasiswa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial Hukum*, 3(2), 917-925. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1255>
- Tim DE Journal. (2025). PKn dan peningkatan kesadaran hukum. *DE Journal*, 3(2), 56-70. https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal/article/view/1253
- Tim Hukbis. (2024). Pendidikan kewarganegaraan untuk kesadaran hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*,

- 7(1), 41-55. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/download/17637/pdf>
- Tim Indigenous. (2023). Mewujudkan penegakan hukum lewat PKn. *Indigenous Journal*, 6(1), 22-36. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/74886/pdf>
- Tim Unimma. (2024). Buku ajar pendidikan kewarganegaraan. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Malang.
http://dosen.unimma.ac.id/public/document/buku/Buku_Ajar_Pendidikan_Kewarganegaraan.pdf
- Zainal, A. (2024). Model PKn untuk budaya hukum. *Basicedu Journal*, 8(1), 67-80.
<https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/6578>